



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dengan Susunan dan Personalia sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

- 1) Ketua : Toto Sihsetyo Adi.
- 2) Wakil Ketua : Dwi Prasetyo.
- 3) Anggota : Augustina Puspa Dewi.  
Pradika Harsanto.  
Wahyu Nurjanah.

b. Tim Pelaksana

- 1) Ketua : Sigit Purwadi.
- 2) Sekretaris : Tri Kumoro Sekti.

3) Anggota : Nursahid Agung Wijaya.  
Alfi Nirmalasari.  
Tri Sujarwati.

- KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Pengarah, bertugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di KPU Kabupaten Wonogiri.
  - b. Tim Pelaksana, bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Penyelenggaraan SPBE dikelola oleh Kepala Sub Bagian Program dan Data, dengan tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA 076.01.2.657537/2022 yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 24 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
ttd.  
TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI